

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan kemerdekaan pers bagi wartawan yaitu termuat dalam undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang pers pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), serta pasal 8, sedangkan sanksi pidana terdapat dalam pasal 18 undang-undang pers.

Tindakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang dalam memberikan bantuan terhadap wartawan yaitu, AJI membantu jurnalis dilapangan dalam memperjuangkan hak jurnalis, AJI menerima dan memproses laporan para jurnalis dalam tindak kekerasan terhadap jurnalis, AJI menegakkan keadilan bagi jurnalis, AJI membantu menyelesaikan persoalan jurnalis.

2. Implementasi Undang-undang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang, yaitu perlindungan hukum kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami wartawan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap wartawan yaitu, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti

pemberitaan tentang korupsi, kerusuhan, kepentingan bisnis perusahaan media, ketidakpahaman terhadap fungsi pers. Sedangkan faktor internal yaitu jurnalis tidak profesional, memberitakan hoax, tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik.

## B. Saran

1. Agar kemerdekaan pers bagi wartawan kota Palembang dapat ditegakkan berdasarkan undang-undang pers yang berlaku seharusnya semua berperan untuk mewujudkannya seperti para dewan pers, organisasi pers, dan para mahasiswa bidang jurnalistik pun mensosialisasikan / diskusi publik mengenai kepentingan pers dan undang-undang pers itu sendiri. Karena masih banyak pihak-pihak yang belum paham mengenai hal tersebut.
2. Sedangkan supaya memberi efek jera dan tidak terjadi lagi tindak kekerasan terhadap wartawan, seharusnya dewan pers memberi sanksi tegas terhadap oknum pelaku tindakan kejahatan terhadap pers, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum itu harus ditegakkan, tidak cukup dengan hanya maaf-maafan secara kekeluargaan. Dan juga wartawan atau jurnalis harus bersikap / berlaku profesional tidak memihak kepada sebelah pihak, harus cover boot side sesuai dengan kode etik jurnalistik.

3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda sehingga dapat diketahui perkembangan kemerdekaan pers di kota Palembang.